

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
HARTA BERSAMA YANG MENJADI JAMINAN UTANG**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 0632/Pdt. G/2010/PA.Wsb)

SKRIPSI



Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai derajat Sarjana S-1
Program Studi Ilmu Hukum

Diajukan Oleh :

Nama : Rozila Rahmadhani

NIM : 20120610272

Jurusan : Ilmu Hukum

Bagian : Perdata

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Rozila Rahmadhani

NIM : 20120610272


Judul Skripsi : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN HARTA BERSAMA YANG MENJADI
JAMINAN UTANG (Studi Kasus Putusan Nomer: 0632/Pdt.
G/2010/PA.Wsb)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil peneitian, pemikiran dan pemaparan asli dari diri saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Selain itu , tidak ada bagian dari skripsi ini yang telah saya gunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar atau sertifikat akademik. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 24 April 2016



Yang menyatakan,


Rozila Rahmadhani

MOTTO

Rasulullah saw bersabda, “Satu hukum Allah yang benar-benar diterapkan di muka bumi adalah lebih baik bagi penduduk bumi dari pada mereka diberi hujan selama empat puluh pagi.”

---HR Ibnu Majah, Ahmad, an-Nasa

“Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

---QS Al-Mujaadilah : 11

Orang yang paling pintar adalah yang berbuat baik, tetapi takut akan adzab Allah. Yang paling bodoh ialah yang berbuat kejahatan (kesalahan) tetapi mereka (merasa) aman dari adzab Allah, dan yang paling kaya dari mereka adalah orang yang paling qana'ah (selalu merasa cukup dengan pemberian Allah baik sedikit maupun banyak, sedangkan orang yang paling perkasa adalah orang yang (paling) taqwa

---Mansur bin Amman

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah, Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta

“Ya Allah ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil”

2. Ketiga adikku yang ku sayangi
3. Kekasih yang saya sayangi
4. Keluarga yang senantiasa mendukung dalam hal apapun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
DAFTAR ISI	v
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan tentang Perkawinan	8
1. Pengertian Perkawinan	8
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	12
3. Perjanjian Perkawinan	17
4. Putusnya Perkawinan	20
B. Tinjauan tentang Perceraian	21
1. Pengertian Perceraian	21
2. Alasan-alasan Perceraian	22
3. Akibat Hukum Perceraian	23
C. Tinjauan tentang Macam-macam Harta Perkawinan ...	29
D. Tinjauan tentang Harta Bersama	31

	E. Tinjauan tentang Wewenang Suami dan Isteri	
	Terhadap Harta Kekayaan Perkawinan	35
	F. Tinjauan tentang Jaminan	37
	G. Tinjauan tentang Sita Marital	38
BAB III	METODE PENELITIAN	40
	A. Jenis Penelitian	40
	B. Bahan Penelitian	41
	C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian	43
	D. Narasumber	44
	E. Tehnik Pengumpulan Bahan Penelitian	44
	F. Analisis Data	45
BAB IV	PEMBAHASAN	47
	A. Kasus Posisi	47
	1. Identitas Para Pihak.....	47
	2. Duduk Perkara	47
	3. Pertimbangan Hakim	51
	4. Putusan Hakim	56
	B. Pembahasan Rumusan Masalah	59
	1. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan	
	harta bersama yang dijaminakan dalam bentuk	
	utang (<i>passiva</i>) sebagai bagian dari harta bersama	62

	2. Putusan Hakim jika salah satu pihak yang bercerai tidak mau membayar utang atas harta bersama yang dijamin ke Bank	75
BAB V	PENUTUP	80
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran	82
	DAFTAR PUSTAKA	84
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	87